PROVINSI BANTEN	**Pencegahan dan Pengendalian Penularan Penyakit Corona Virus (COVID-19)**			DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
	SOP	No. Dokumen	: 440/2476/Kes-Set/2020	
		No. Revisi	:	
		Tanggal Terbit	: 1 April 2020	
		Halaman	: 1 - 4	
	Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan **Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS** NIP. 19730815 200312 2 005			

1. Pengertian	Situasi perkembangan Penyakit Corona virus (Covid-19) saat ini semakin meningkat dan meluas, diperlukan upaya – upaya untuk mencegah dan mengendalikan penularan penyakit corona virus (Covid-19) ini, upaya ini terintegrasi dengan sector terkait sehingga sehingga upaya pencegahan dan pengendalian penularan penyakit corona virus (Covid-19) efektif dan efisien
2. Tujuan	Sebagai acuan atau Pedoman dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Penyakit Corona virus (COVID-19)
3. Kebijakan	1. SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten nomor : 821/0232/Kes-P2P tanggal : Desember 2019 tentang Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana di Provinsi Banten 2. SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten nomor : 821/0057/KEP/KES-SET tanggal 16 Maret 2020 tentang Tim Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Kejadian Luar Biasa *Corona Virus (COVID-19)* Di Provinsi Banten
4. Referensi	a. Undang – Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular b. Undang – Undangn nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan e. Buku Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan KLB penyakit menular dan Keracunan Pangan edisi revisi tahun 2017 – Kemenkes RI – Jakarta f. Edaran Dirjen P2P nomor SR.03.04/II/55/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia g. Edaran Kemkes RI nomor SR.02.02/II270/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV) tanggal 28 Januari 2020 h. Surat Edaran Menkes Nomor : HK.02.02/11/329/2020 tentangpeningkat

	kewaspadaan terhadap infeksi novel corona virus (2019-nCov) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yangmeresahkan dunia (KKMMD)/public health emergency of international concern (PHEIC). i. Keputusan Gubernur Banten nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejaidan Luar Biasa Corona (COVID-19) di Wilayah Provinsi Banten
5. Alat dan bahan	• Alat tulis kantor (ATK) • Alat dan Bahan pendukung Kegiatan
6. Langkah-langkah	1. Kepala Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Corona virus (COVID-19) di Provinsi Banten 2. Kepala Dinas menugaskan kepada Tim Kesehatan / Sub Klaster Kesehatan untuk melaksanakan upaya - upaya pencegahan dan pengendalian penularan penyakit corona virus (Covid-19) 3. Tim Pelayanan Kesehatan Covid-19 melakukan kegiatan • Penyiapan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 • Fasilitasi obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 • Penyiapan system Rujukan kasus Covid-19 • Penyiapan Laboratorium Pemeriksa Covid-19 4. Tim Pemeriksa Covid-19 • Menerima sampel Swab PCR • Melakukan pemeriksaan sampel Swab PCR • Menyampaikan hasil pemeriksaan sampel Swab PCR 5. Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melakukan • Penyelidikan Epidemiologi Kasus Positif Covid-19 • Melakukan tracing kontak kasus positif • Melaksanakan skrining Rapid dan Swab PCR • Melaksanakan desinfeksi • Menetapkan daerah rawan untuk upaya intervensi berbasis data 6. Tim Logistik melalukan kegiatan tentang • Menyediakan Obat – obatan untuk RS Rujukan Covid-19 • Menyediakan alat dan bahan Laboratorium Pemeriksa Covid • Menyediakan Alat Pelindung Diri • Menyediakan fasilatas pendukung lainny dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 • Mendistribusikan obat, APD, alat dan bahan Laboratorium serta fasilitas pendukung lainnya dalam pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 7. Tim Informasi dan Publikasi melaksanakan kegiatan tentang : • Advokasi dan sosialisasi kebijakan dan strategi dalam tanggap darurat • Pemberdayaan masyarakat untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi kedaruratan • Pembuatan media KIE • Pembuatan Informasi Publikasi Kasus Covid-19 8. Tim data • Melakukan pengumpulan data • Melakukan Pengolahan data • Melakukan Analisis dan interpretasi dara • Diseminasi informasi 9. Setiap tim mendokumentasikan kegiatan dan melaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan

	10. Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada Gugus Tugas Percepatam Penanganan Covid-19 Provinsi Banten
7. Bagan Alir	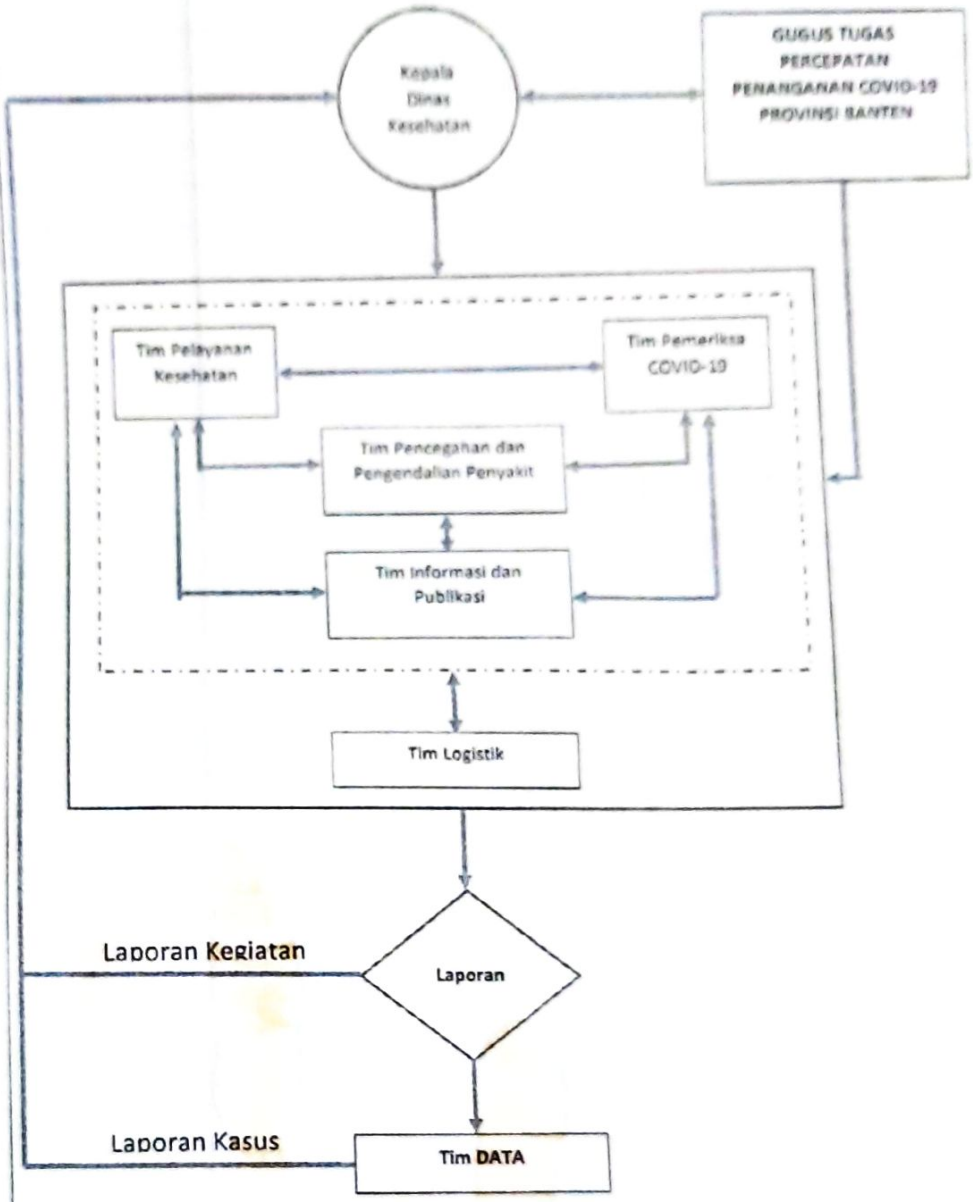
8. Unit Terkait	• Kepala Dinas Kesehatan • Tim Pelayanan Kesehatan • Tim Pemeriksa Covid-19 • Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit • Tim Logistik • Tim Data
9. Dokumen Terkait	• Laporan Kegiatan • Laporan Kasus • Dokumen pendukung kegiatan

10. Rekaman Historis

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tanggal